




PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. MAKLUMAT PELAYANAN DALAM WEBSITE DINAS



B. MAKLUMAT PELAYANAN DALAM RUANG PELAYANAN





C. MAKLUMAT PELAYANAN DALAM KALENDER YANG DIBAGIKAN PADA MASYARAKAT TAHUN 2020



D. MAKLUMAT PELAYANAN DALAM BALIHO YANG DIPASANG DI DEPAN KANTOR



E. LEAFLET



Hubungi Kami

Jl. Kasatrian No.36, Wonosari, Gunungkidul,
Yogyakarta 55862
(0274) 391287, Fax (0274) 391287
dukcapil@gunungkidulkab.go.id
www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id
FB : DukcapilGK
IG : DukcapilGK

Layanan Daring

- Pencatatan Kelahiran (Akta Kelahiran)
0811 264 9092
- Pencatatan Kematian, Perkawinan, Perceraian (Akta Kematian, Akta perkawinan, Akta Perceraian, Pengumuman Perkawinan)
0811 264 9093
- Pendaftaran Dokumen Kependudukan (Pendaftaran Perekaman KTP, Dokumen Kependudukan)
0811 264 9097
- Perubahan Biodata & Pindah Penduduk (Perubahan KK, KTP-el, KIA, Pindah Penduduk)
0811 264 9097

Jam Pelayanan
Senin - Jumat
08.00 - 15.00



#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Maklumat Pelayanan

DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN SIAP MELAYANI DENGAN IKHLAS

Motto Pelayanan

"KAMI MELAYANI ANDA DENGAN IKHLAS"

Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Menerapkan :

- I = IKUTI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU;
- K = KEDEPANKAN SIKAP RAMAH, SANTUN DAN TERPUJI;
- H = HORMATI PEMOHON DENGAN SEPENUH HATI;
- L = LAKUKAN PEKERJAAN DENGAN SEOPTIMAL MUNGKIN;
- A = AKUNTABILITAS, DATA YANG ADA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
- S = SOLUTIF, SETIAP ADA MASALAH SELALU ADA PEMECAHANNYA


Jenis Pelayanan

1. Penerbitan Biodata Penduduk;
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
6. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
7. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
8. Penerbitan Lahir Mati;
9. Penerbitan Akta Perkawinan;
10. Penerbitan Akta Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
12. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
13. Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
14. Pencatatan Pengangkatan Anak;
15. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
16. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
17. Pencatatan Perubahan Nama;
18. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
19. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
20. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
21. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
22. Legalisasi Dokumen Kependudukan.

Maklumat Pelayanan



F. MAKLUMAT PELAYANAN DALAM BUKU SAKU



MAKLUMAT PELAYANAN


KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN INI KAMI MENYATAKAN:

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DIETAPKAN
SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEMAUAN
KAMI MELAKUKAN PERBAIKAN SESUAI BERKELANJUTAN
SIPIL HEBERKA SANKSI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN

DASAR HUKUM

1. UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Permenagri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Secara Daring
6. Permenagri No 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi
7. Permenagri No 108 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
8. Permenagri No 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
9. Instruksi Menteri No 470/837/SI tentang Gerakan Indonesia Sadar Adminduk

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab Gunungkidul No 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kab Gunungkidul No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Gunungkidul
3. Perda Kab Gunungkidul No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4. Perbuk Gunungkidul No 55 Tahun 2016 tentang Krida, Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dukcapil



URUS DEWE
GAMPANG
ORA MBAYAR

Pasal 75A UU No 24 Tahun 2013
Pengisian dan perolehan Dokumen Kependudukan TIDAK
DIPUNGUT BIAYA



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jl. Bawakelap No. 56, Bawakelap, Tegal, 51212, 391380

SOSIALISASI

#GISA

GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK

MOTTO LAYANAN :
PATILO GUNKID (Pelayanan Adminduk Tuntas Wihlas Luhur Obyektif)

MAKLUMAT PELAYANAN
Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan

dukcapilgk
 dukcapilgk
 dukcapil@gunungkidulkab.go.id
 dukcapil.gunungkidulkab.go.id